

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa telah menciptakan suasana yang baru dalam proses pilkades. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dan bangsa dalam sistem pemilihan kepada desa (pilkades) ini telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Tampaknya keinginan untuk memberi pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi inilah yang melatar belakangi lahirnya PP tersebut.¹

Tanpa mengecilkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkades, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui politik uang (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campaign*). Pada saat ini sudah lazim hanya untuk memenangkan pemilihan kepala desa seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang illegal seperti *money politic* guna mempengaruhi masyarakat pemilih. Suatu hal yang mustahil apabila seorang kepala desa yang terpilih dengan biaya sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah dikeluarkan. Hampir dapat dipastikan bahwa kepala desa seperti itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti rugi dari biaya dimaksud. Untuk itu, potensi terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan kepala desa tersebut menjadi sangat besar.

Berbagai kenyataan yang disinggung di atas dapat mengantar orang pada pertanyaan-pertanyaan tentang pilkades dalam perspektif hukum Islam, terutama yang terkait dengan masalah ambisi terhadap jabatan, *money politic* dan eksistensi pilkades itu sendiri ditinjau dari aspek maslahat dan mafsadatnya.


¹ Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

Islam sebagai agama yang sempurna yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammada SAW, memberi pedoman hidup kepada umat manusia yang pokok sumbernya terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tujuan hukum Islam secara global adalah selaras dengan risalah Nabi Muhammad SAW yaitu rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.² (QS. Al-Anbiya : 107).

Dalam Islam, hukum dikenal dengan kata fiqh atau syariat Islam yang di dalamnya mencakup tentang hukum-hukum dan batasan yang dibutuhkan masyarakat yang penerapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pula. Karena itu, dapat dikatakan bahwa syariat (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan menurut situasi dan kondisi masyarakat serta menurut adat kebiasaan masyarakat tersebut yang tidak melanggar ketetapan al-Quran dan as-Sunnah yang telah disepakati oleh ulama dan juga tidak melanggar koridor Islam. Sebagaimana firman Allah SWT yang dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al- Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³ (Qs. An-Nisaa' : 59).

² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT. Tiga Serangkai, 2007), h. 331

³ *Ibid*, h. 87

Oleh sebab itu dalam pembentukan pemerintah yang aman dan sentosa, perlu diterapkan ajaran-ajaran Islam yang diperlukan demi teralisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang kepada syariat Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan-penegasan hukum secara mendetail dan mengena pada pokok permasalahan yang sering terjadi dan sering dihadapi oleh lapisan masyarakat karena kebanyakan masyarakat kurang mengetahui tentang batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Demi terlaksananya harapan tersebut, maka sebagai insan yang berpendidikan dan bertanggungjawab terhadap hukum sudah semestinya harus membantu dengan melakukan pemberantasan terhadap persoalan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam. seperti misalnya, pemberantasan korupsi yang selama ini telah menyebabkan kemelaratan masyarakat. Selain pemberantasan pelaku korupsi yang sudah jelas melanggar ajaran Islam dan memang sudah jelas telah meresahkan, juga dituntut untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti meninjau kembali adanya tindakan suap-menyuap, *money politic* dan sebagainya. Apakah hal ini termasuk kategori yang diperbolehkan atau dilarang oleh ajaran Islam.

Era globalisasi yang semakin canggih menuntut masyarakat untuk canggih pula dalam menghadapi segala problem kehidupan, misalnya jika ingin melamar pekerjaan, dituntut untuk melengkapi semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau lembaga, akan tetapi semua persyaratan administrasi tersebut jika tidak disertai dengan sogok, suap, atau *money politic* atau mengandalkan orang dalam (*nepotisme*) besar kemungkinan persyaratan administrasi yang diajukan tadi terkesampingkan. Padahal hal ini sudah jelas dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

ﷺ

Artinya :Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.⁴

Bagaimana pandangan Islam terhadap pembelian suara yang dilakukan dalam kasus pemilihan kepala desa apakah itu termasuk suap-menyuap yang dilarang oleh agama atau hanya

⁴ Abi Abdillah as-Syaibany, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal* (Beirut Libanon, tt)

pemberian status hadiah saja?. Karena selain persyaratan untuk menjadi kepala desa yang ditentukan sudah terpenuhi, seorang calon kepala desa biasanya akan mencari simpati warganya dengan cara memberikan imbalan uang, beras, jenis kebutuhan pokok bahkan pekerjaan dan jasa-jasa lainnya dengan tujuan agar warganya bersimpati dan mendukung sehingga terpilih menjadi kepala desa.

Harus dibedakan dimana yang termasuk kategori suap dan dimana yang termasuk kategori pemberian, karena sebagai masyarakat awam banyak yang tidak mengerti adanya kasus-kasus seperti ini, beranggapan ini hanyalah pemberian atau hadiah yang sifatnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesediaannya memberikan dukungan kepada calon kepala desa tersebut. Padahal, hal yang sama juga dilakukan oleh calon kepala desa lain yang mungkin dalam mempromosikan dirinya agar terpilih menjadi kepala desa tidak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Apakah hal seperti ini tidak merugikan dirinya jika kemudian hari dia tidak terpilih menjadi kepala desa dan apakah biaya yang telah dikeluarkan sebagai suap atau hadiah tadi harus dikembalikan oleh warga yang telah menerima suap atau hadiah tersebut.

Dapat diketahui bahwa ajaran Islam akan memberikan beban kepada penganutnya, akan tetapi tetap sesuai kemampuan manusia itu sendiri. Islam juga tidak mengekang segala tindakan manusia selama perbuatan yang dilakukan umat manusia tidak melanggar aqidah dan ajaran-ajaran syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah.⁵ Secara garis besar Islam berusaha mewujudkan kondisi masyarakat yang *masalah* dengan kata lain damai, tentram dan sejahtera yang pada puncaknya mencapai dan menyandang prediket negara yang adil dan makmur.

Salah satu upaya mensejahterakan kehidupan umat manusia adalah memilih pemimpin yang adil dan bijaksana. Upaya ini telah dilakukan oleh masyarakat Ranah Singkuang dalam memilih kepala desa melalui pilkades. Sebagaimana masyarakat lain, masyarakat Ranah

⁵ Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 67

Singkuang mendambakan pelaksanaan pilkades yang murni, tulus dan berjalan sesuai prosedur. Namun yang terjadi, para calon kepala desa berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara demi memenangkan pilkades.

Menarik simpati masyarakat itu lumrah, namun bila cara menarik simpati itu dilakukan dengan *money politic* akan merugikan masyarakat sendiri. Selain memang juga dituntut harus memiliki integritas, dedikasi, loyalitas terhadap warga dan bahkan kapabilitas untuk memimpin sebuah desa. Kenapa demikian ? Bila calon kepala desa sudah terpilih, ia akan lupa janjinya sebab yang ia tawarkan adalah janji sebagai umpan untuk mendapatkan kekuasaan bukan rencana untuk memakmurkan rakyat dan melaksanakan tugas kepemimpinan yang ikhlas.

Dalam ajaran Islam sendiri, *money politic* itu dilarang dan perbuatan itu termasuk *risywah*. Perbuatan itu termasuk perbuatan bathil, sedangkan asumsi mayoritas masyarakat praktek seperti ini dibolehkan *syara'* dan semua itu merupakan kesalahan besar yang terjadi, jika tidak dicari tahu bagaimana hukum yang sebenarnya. Seperti misalnya seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suap untuk melakukan kebathilan berarti dia telah berbuat fasik karena ia mengambil harta itu untuk sarana melakukan kebathilan dan ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak syah dan tidak benar, dan itu secara *qath'i* diharamkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktek *Money politic* Pilkades Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada praktek *money politic* Pilkades ditinjau menurut perspektif hukum Islam di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek *money politic* di desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten kampar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *money politic* pilkades sebagai *risywah* dan praktek pemberian uang, barang atau jasa di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek *money politic* pilkades di desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten kampar
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek *money politic* pilkades sebagai *risywah* dan praktek pemberian uang, barang atau jasa di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
2. Kegunaan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek *money politic* pilkades di desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten kampar
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek *money politic* pilkades sebagai *risywah* dan praktek pemberian uang, barang atau jasa di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
 - c. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - d. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat khususnya di Desa Ranah Singkuang dalam melakukan pemilihan kepala desa.
 - e. Sebagai acuan bagi pemerintah setempat untuk menentukan kebijakan dalam menstabilkan demokrasi yang terjadi di negeri ini.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena penulis tinggal di desa tersebut, sehingga memudahkan dari segi pembiayaan dan waktu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ikut dalam pemilihan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktek *money politic* pilkades di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat 2 orang, tokoh adat 1 orang, tokoh pemuda 1 orang, panitia pilkades 3 orang dan masyarakat 2 orang yang ikut melakukan pemilihan kepala desa, sedangkan yang menjadi sampelnya adalah seluruh populasi dengan tehnik total sampel.

4. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diambil dari masyarakat yang dijadikan sebagai responden dan yang berhubungan penelitian ini.

b. Data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi dari pemilihan kepala desa tersebut.
 - b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan masyarakat yang ikut dalam pemilihan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda
6. Metode Penulisan
- a. Deduktif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus.
 - b. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti dan diambil kesimpulan secara umum.
 - c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa.
7. Metode Analisa

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini dibagi dalam lima, bab terdiri dari beberapa pasal yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN yang berisikan tentang sejarah, pendidikan, agama, sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat.

BAB III TINJAUAN TEORITIS yang berisikan kriteria *money politic* sebagai *risywah*, hibah, hadiah dan sedekah

BAB IV HASIL PENELITIAN yang berisikan praktek *money politic* di desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek *money politic* pilkades sebagai *risywah* dan praktek pemberian uang, barang atau jasa di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

BAB V PENUTUP, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN